



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Pik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SINAGA BAKAR BIN PITER BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Garuda II No.15 A RT.004/RW.02 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **MARIO IMANUEL BAKAR** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 5/Pen.K.Insidentil/2020/PN Pik tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT** ;

**Lawan:**

1. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA CQ KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.19 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **ANDY SASONGKO, SH.,MHun.** 2. **HAMDANAH, SH.,** 3. **AGUSTIN HEMANTANG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-100/0.2.10/Gph/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I**;
2. **KIRYANA BIN SASTRO SUMARTO**, bertempat tinggal di Jalan Manjuhan II No. 03 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IPIK HARYANTO, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**;

*Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Pik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HAPPY C HUTAPEA, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Lambug Mangkurat PERUM HAKIM No.11 Palangka Raya , sebagai **TERGUGAT III**;

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN

**DAERAH KALIMANTAN TENGAH CQ**

**DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TENGAH,**

bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut KM.1 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam

hal ini memberika kuasa kepada: 1. **KOMBES POL**

**SANDI A. MUSTAFA, SIK., MH., NRP 72070709,** 2.

**KOMPOL F. SUKARINALDO, SH NRP 71030365,** 3.

**AKP TUGIYO, SH NRP 68090284,** 4. **AIPDA**

**FATKHUR ROZY, SH., MH NRP 81100322,** 5. **AIPDA**

**HAMID FAKHRIDA, SH NRP 82020265,** berdasarkan

surat kuasa Nomor:

B/01/VI/HUK.12.15/2020/Ditreskrimum tanggal 3 Juli

2020, selanjutnya disebut

sebagai..... **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat II selaku pelapor atas laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau dugaan tindak pidana menggunakan surat yang diduga palsu yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km.10 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Pasal 385 ayat (1) KUHPidana dan atau Pasal 263 ayat (2). KUHPidana, dimana Tergugat II melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui Turut Tergugat Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah di palangka Raya;
2. Bahwa dari laporan Tergugat II tersebut maka pihak Turut Tergugat memproses secara hukum laporan tersebut dengan diperiksanya Penggugat dengan ditingkatkannya status Penggugat menjadi Tersangka, dan selama

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilakukan proses pemeriksaan oleh Turut Tergugat, Penggugat tidak pernah ditahan pihak Turut Tergugat;

3. Bahwa setelah itu pihak Turut Tergugat melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Tergugat I selaku instansi Kejaksaan, dan Penggugat didakwakan dan dituntut secara hukum melalui atas nama Tergugat III selaku Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa atas dasar berkas dari Turut Tergugat tersebut maka pihak Tergugat I melalui Tergugat III selaku Jaksa Penuntut Umum melakukan Dakwaan terhadap Penggugat dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang terletak di jalan Cilik Riwt Km.10 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan tengah dengan waktu kejadian pada tanggal 21 Juni 2012 sebagaimana didalam Dakwaan tergugat III sebelumnya dengan dakwaan Alternatif yaitu pasal 385 ayat (1) KUHPidana atau 263 ayat (2) KUHPidana;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat dilakukan penahanan oleh Tergugat I melalui Tergugat III selaku Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan nomor : Print-173/Q.2.10/Euh2/01/2018 tertanggal 29 Januari 2018 dengan masa penahanan dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
6. Bahwa atas dasar penahan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut maka memberikan dampak hukum yaitu dimana Penggugat tetap dilanjutkan perpanjangan penahanannya oleh Pengadilan;
7. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan, Penggugat telah di putuskan oleh majelis hakim dengan putusan Lepas (*Onslag Van Recht Vervolging*) dengan menyatakan Penggugat terbukti melakukan perbuatan didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Plk tanggal 5 Juli 2018 Jo. Putusan Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
8. Bahwa sebelumnya selama masa ditahan oleh Tergugat I dan Tergugat III, Penggugat ada mengalami sakit sakitan yang dibuktikan adanya bukti pengobatan Penggugat, dan pada saat Penggugat mengalami sakit-sakitan saat ditahan tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat III tidak mengijinkan Penggugat untuk keluar berobat dari tahanan malah Tergugat I dan Tergugat III tidak mendatangkan dokter ke tahanan supaya mengobati Penggugat didalam tahanan, lalu atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya maka pada tanggal 27 Februari 2018 Penggugat dibantar (*stuitting*) supaya dapat berobat kedokter;

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang melakukan dakwaan dan tuntutan hukum termasuk menahan Penggugat tersebut dimana perbuatan Penggugat itu bukan tindak pidana, maka telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat sampai merampas kemerdekaan kebebasan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum dimana atas dasar laporan Tergugat II terhadap Penggugat sebelumnya, mengakibatkan Penggugat diproses secara hukum bahkan sampai ditahan dan didakwa oleh Tergugat I dan Tergugat III;
11. Bahwa selama Penggugat ditahan dan didakwa, Penggugat sampai mengalami sakit-sakitan akibat menghadapi proses hukum tersebut, bahwa Penggugat tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk Penggugat kehilangan pekerjaannya;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menahan dan mendakwa serta menuntut Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan tidak bisa menafkahi keluarganya dimana biaya nafkah keluarga Penggugat untuk Perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menahan dan mendakwa serta menuntut Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat menderita sakit-sakitan sampai-sampai mengeluarkan biaya pribadi untuk mengobati Penggugat, dan kerugian biaya pengobatan tersebut sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menahan dan mendakwa serta menuntut Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, dan penghasilan Penggugat perbulannya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang melapor Penggugat sebelumnya mengakibatkan Penggugat diproses secara hukum lalu ditahan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan mengeluarkan

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk menghadapi proses hukum tersebut, sampai Penggugat tidak sempat untuk bekerja bahkan mengalami sakit-sakitan akibat menghadapi proses hukum tersebut, dan kerugian materiil tersebut yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melapor, menahan, mendakwakan dan menuntut Penggugat secara hukum, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateriil (moril) akibat direndahkan harkat dan martabatnya dimata masyarakat sebab sudah diproses hukum dan ditahan, dan kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
17. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan mencegah itikad buruk dari Para Tergugat untuk lari dari tanggung jawab dengan tidak membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat, maka sangat beralasan secara hukum Penggugat meminta supaya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Palangka Raya meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang milik Para Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat;
18. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi isi putusan tersebut, maka Para Tergugat harus membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
19. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
20. Meminta supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada vezen, banding, atau kasasi.

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil-dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tegugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang menahan dan mendakwa serta menuntut Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan tidak bisa menafkahi keluarganya dimana biaya nafkah keluarga Penggugat untuk perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang menahan dan mendakwa serta menuntut Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat menderita sakit-sakitan sampai-sampai mengeluarkan biaya pribadi untuk mengobati penggugat, dan kerugian biaya pengobatan tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang menahan dan mendakwa serta menuntut Penggugat tersebut mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, dan penghasilan Penggugat perbulannya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat II yang melapor Penggugat sebelumnya mengakibatkan Penggugat diproses secara hukum lalu ditahan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dengan mengeluarkan biaya untuk menghadapi proses hukum tersebut, sampai Penggugat tidak sempat untuk bekerja bahkan mengalami sakit-sakitan akibat menghadapi proses hukum tersebut, dan kerugian materiil tersebut yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. Menghukum Para tergugat yang melapor, menahan, mendakwakan dan menuntut Penggugat secara hukum, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateriil (moril) akibat direndahkan harkat dan martabatnya dimata masyarakat sebab sudah diproses hukum dan ditahan, dan kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara terbuka mengumumkan dimedia koran dan/atau elektronik bahwa Penggugat tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut sebelumnya;
13. Menghukum Tergugat II meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat dimedia koran dan/atau elektronik karena telah melaporkan Penggugat sebelumnya;
14. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Para Tergugat sebagai jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai jaminan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat;

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
17. Menhukum Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapatan lain mohon putusan seadil-adilnya, terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Insidentil bernama MARIO IIMANUEL BAKAR berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 5/Pen.K.Insidentil/2020/PN Plk tanggal 3 Juli 2020, pihak Tergugat I hadir Kuasanya bernama ANDY SASONGKO, SH., MHum, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-100/0.2.10/Gph/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Juni 2020 Nomor 260/VI/2020/SK/PN Plk, Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya bernama IPIK HARYANTO, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Mei 2020 Nomor 229/V/2020/SK/PN Plk, Tergugat III hadir Prinsipal dan Turut Tergugat hadir Kuasanya bernama F. SUKARINALDO, SH., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor B/01/VII/HUK.12.15/2020/Ditreskrim tanggal 3 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Juli 2020 Nomor 290/VII/2020/SK/PN Plk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahfudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat maupun Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

**DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* (TIDAK JELAS/KABUR)**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari Tergugat I. Dalam posisinya Penggugat tidak menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan petitum dalam gugatan juga tidak rinci menjabarkan apa yang menjadi dasar melakukan gugatan perdata ganti kerugian terhadap Tergugat I serta tidak jelasnya permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa **ketidaksesuaian** isi fakta hukum yang terjadi dalam posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

2. Bahwa dalil posita gugatan halaman 3 angka 9 didalilkan :

Bahwa Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab atas tindakan merampas kemerdekaan kebebasan Penggugat.

**Terhadap dalil posita gugatan halaman 3 angka 9, Tergugat I**





**menanggapi sebagai berikut :**

Bahwa dalil Penggugat tidak menyebutkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban Tergugat I, dimana Tergugat I harus bertanggung jawab atas tindakan merampas kemerdekaan kebebasan Penggugat.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas tentang ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I dalam dalil-dalil Penggugat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. **Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

3. Bahwa dalil yang dituangkan Penggugat dalam posita halaman 3 angka 12, 13, 14 dan halaman 4 angka 16 mendalilkan:

Ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, materiil sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta) perbulan, Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta) Perbulan, Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas milyar rupiah).

**Terhadap dalil Para Penggugat dalam posita halaman 3 angka 12, 13, 14 dan halaman 4 angka 16, Tergugat I menanggapi sebagai berikut:**

- Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 3 angka 12, 13, 14 dan halaman 4 angka 16 serta Petitum Penggugat halaman 5 angka 7, 8, 9, 11 adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas (rancu) terkait penulisan / penyebutan Tergugat I dengan Tergugat II bila dikaitkan secara person dan kewenangannya. Disamping itu bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat III harus menanggung renteng untuk kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta) perbulan, Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta) Perbulan dan Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) serta Para Tergugat harus menanggung renteng kerugian immateriil

*Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas milyar rupiah), atas permintaan ganti rugi Penggugat sebagai akibat dilakukan penahanan terhadap Penggugat baik pada tingkat Penuntutan dan Persidangan.

- Penggugat yang mendasarkan gugatan perbuatan melawan hukum berupa kerugian materil dan immateriil kepada Tergugat I, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian secara terperinci dengan bukti pertanggungjawaban kerugian yang dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya.
- Bahwa gugatan Penggugat di dalam petitum (tuntutan) mengenai ganti rugi tidak dirinci secara jelas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Bahwa dalil Penggugat tidak pernah mencantumkan kerugian secara terperinci apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I serta tidak didukung oleh bukti yang sah mengenai kerugian yang dimaksud pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya.
- Bahwa dalam Petitum (tuntutan) ganti rugi tersebut juga tidak di sertai dengan bukti – bukti yang sah maka jika Ganti Rugi Tanpa Pembuktian Harus Ditolak, ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara rinci berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat atas penahanan yang dilakukan Tergugat I membuktikan bahwa perkara A Quo adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). **Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

## **II. PENGUGAT BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG DAPAT MEMINTA GANTI KERUGIAN**

*Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



1. Bahwa Tergugat I **menolak** dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 13, angka 14 pada halaman 3 dan angka 16 pada halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan "dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I atas diri Penggugat, maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian Penggugat";
2. Bahwa dasar ketentuan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat adalah Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 95

"(1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

3. Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung pengertian bahwa :
  - a. Subjek Hukum yang dapat meminta ganti kerugian adalah:
    - **Tersangka** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
    - **Terdakwa** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan";
    - **Terpidana** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", atau
    - **Ahli warisnya** (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana);
  - b. Subjek Hukum sebagaimana tersebut di atas berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikenakan kepadanya yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain;



- c. Tindakan-tindakan oleh Aparat Penegak Hukum yang dapat dituntut ganti kerugian, **harus memenuhi salah satu** dari ketiga unsur, yaitu:
- tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
  - terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau;
  - terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan oleh karena perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah diputus dengan putusan Lepas (*onslag Van Recht Vervolging*), serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat **tidak dapat** lagi dikategorikan sebagai Subjek Hukum Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP, karena putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diterima oleh Penggugat adalah putusan lepas dan **bukan putusan yang mempidana** Penggugat.
- e. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat **tidak termasuk** dalam Subjek Hukum yang berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, karena tidak terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan oleh Tergugat I;
- f. Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum yang intinya meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, karena telah diatur didalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 yang menyatakan bahwa "pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut ayat 4 mengikuti acara Pra Peradilan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat diajukan Ke Pengadilan Perdata";

Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### III. GUGATAN KEDALUWARSA

Bahwa sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 terhadap perkara pidana A quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), Penggugat menerima pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung pada Tanggal 03 Desember 2019 atau sekitar bulan Desember 2019 dan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Tanggal 12 Mei 2020.

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



Dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** yang berbunyi “ *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima* ”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :*

1. *Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana;*
2. *Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana; atau*
3. *Putusan kasasi.*

Sehingga menurut hemat kami pengajuan permohonan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah lewat waktu/gugur karena selang waktu antara Penggugat menerima pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah 5 (lima) bulan sehingga jelas melebihi tenggang waktu 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta tersebut di atas, **Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban atas gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I menyatakan dengan tegas :

- a) Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
- b) Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk





dalam Gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara Perdata Nomor : 82/Pdt.G/2020/PN Plk, kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat I di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini.

- c) Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat I.

**I. PROSES PENAHANAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I TIDAK DAPAT DINYATAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita pada halaman 2 Angka 3, 4, 5 dan 6 dan halaman 3 angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 serta halaman 4 angka 16 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dilakukan Penahanan dan Penuntutan dimana di dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 menyatakan perbuatan Penggugat itu bukan tindak pidana sehingga Tergugat I telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat sampai merampas kemerdekaan kebebasan dan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan wewenang dan atau kekuasaan (abuse of authority) sehingga merampas Hak Asasi Manusia (HAM).

**Terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa Perkara Perdata 82/Pdt.G/2020/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki pokok permasalahan yang sama dengan Perkara Gugatan Ganti Kerugian No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang dan Perkara Gugatan Ganti Kerugian No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk. Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu adanya gugatan ganti kerugian akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI;
2. Bahwa pada Perkara Gugatan Ganti Kerugian Rugi No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang dan Perkara Gugatan Ganti Kerugian No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk. Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian karena



terdapatnya perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat yang telah diputus bebas;

3. Bahwa terhadap hal tersebut, gugatan ganti kerugian yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian;
4. Bahwa dikarenakan terhadap proses pemeriksaan pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum tersebut telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formiil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan Aparat Penegak Hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya;
5. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila Tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum;
6. Bahwa **PENAHANAN** yang dilakukan Tergugat I berdasarkan **Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor: Print : 173/Q.2.10/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018** yang menahan Terdakwa (dalam hal ini Penggugat) sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d 17 Pebruari 2018 merupakan **wewenang Tergugat I selaku Penuntut Umum** sesuai dengan **Pasal 20 ayat (2) KUHAP** yang berbunyi :  
“ **Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.**”

Dalam Pasal 21 KUHAP disebutkan :



- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”

Selain itu dalam Pasal 25 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.”

Bahwa pengertian **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHP** adalah “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Dari pasal tersebut unsur – unsurnya adalah :

#### 1. Adanya suatu perbuatan

Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya pelaku tidak berbuat sesuatu, padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu yang timbul dari kewajiban hukum pelaku.

#### 2. Perbuatan tersebut melawan hukum



Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu melanggar UU yang berlaku;
  - b. Perbuatan itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
  - c. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
  - d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan; atau
  - e. Perbuatan itu bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain.
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku*  
Untuk dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, UU mensyaratkan perbuatan pelaku tersebut harus mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. *Adanya kerugian bagi korban*  
Kerugian karena perbuatan melawan hukum, selain yang bersifat materiel, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian*  
Menurut teori “ condition sine qua non”, sebab yang menimbulkan akibat haruslah faktual dan nyata – nyata secara Dari uraian di atas dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

**Unsur – unsur tersebut di atas bersifat kumulatif**, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. **Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.**

Dari uraian tersebut di atas maka penahanan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat tidak melanggar UU yang berlaku, tidak bertentangan dengan kewajiban Tergugat I selaku Penuntut Umum, tidak bertentangan dengan azas kepastian dan kepatutan, kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip ketelitian dan kehati – hatian sehingga tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian tugas dan wewenang oleh UU kepada Tergugat I mempunyai konsekuensi logis atas hak dan kewajiban, yang didalamnya melekat otoritas dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya.

Perbuatan hukum Tergugat I yang melaksanakan **Penahanan terhadap Penggugat** dilakukan berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh Tergugat I karena berdasarkan perintah Undang – Undang khususnya Pasal 20 ayat (2) KUHAP.

*Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penahanan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum merupakan asumsi/pendapat dari Penggugat tanpa didasari landasan yuridis/dasar hukum yang jelas.*

7. Bahwa **PENUNTUTAN** yang dilakukan Tergugat I merupakan **wewenang Tergugat I selaku Penuntut Umum** sesuai dengan Undang – Undang dalam Bab III Pasal 30 Ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan :

**Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :**

- a. **Melakukan penuntutan;**
- b. **Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Selain itu dalam **BAB I yang mengatur Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP** berbunyi :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam **Pasal 1 angka 7 KUHAP** disebutkan :

Halaman 18 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.”*

Wewenang Penuntut Umum ini dipertegas oleh **KUHAP** khususnya dalam **Pasal 137** :

***“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.”***

Jadi dalam hal ini Tergugat I dalam melakukan Penuntutan terhadap Penggugat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, karena Tergugat I sebelum melimpahkan perkara A Quo tersebut ke Pengadilan telah meneliti Berkas Perkara dari Penyidik secara cermat dan sungguh – sungguh baik kelengkapan formil maupun materiil serta locus dan tempus delicti serta menyusun dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tergugat I juga sudah berupaya menghadirkan alat bukti yang sah guna membuktikan dakwaannya di muka persidangan. Karena didasarkan pada alat bukti yang sah maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara kepada Penggugat.

Bahwa manakala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan keyakinannya berpendapat lain dan dalam putusannya menyatakan terdakwa SINAGA BAKAR Bin PITER BAKAR (Penggugat) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, hal itu merupakan wewenang Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak dapat dibenturkan dengan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Bahwa gugatan Penggugat **TIDAK JELAS** karena didalam posita gugatannya sama sekali tidak mendalilkan substansi gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum apa yang dimaksud; Penggugat tidak mendalilkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan demikian dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak

***Berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, Penuntutan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah sesuai sebagaimana perintah***

Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Undang-Undang. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak.***

## **II. PERMINTAAN GANTI RUGI PENGGUGAT MENGADA- ADA DAN TIDAK BERDASAR**

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada halaman 3 Angka 12, 13, 14 dan 16, pada pokoknya Penggugat menyatakan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat Penahanan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Tergugat I.

**Terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :**

Tergugat I sudah menguraikan terkait permasalahan ganti rugi dalam Eksepsi yang juga termuat dalam Jawaban Gugatan ini, akan tetapi agar lebih terang dan gamblang akan Tergugat I jelaskan kembali berkaitan dengan ganti kerugian dalam jawaban pokok perkara ini.

Bahwa mengenai ganti kerugian telah diatur secara tegas dan jelas dalam **Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

**Pasal 7 ayat (1) berbunyi:**

*“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”*

Bahwa ketentuan pengajuan ganti kerugian sebagaimana ayat diatas adalah 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya pemberitahuan salinan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijdsde).

Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) semenjak diputuskan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Penggugat menerima pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung pada Tanggal 03 Desember 2019 atau sekitar Bulan Desember 2019 dan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Tanggal 06 Mei 2020, jadi **tenggang waktu pengajuan permohonan ganti kerugian telah terlewati.**

*Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam meminta ganti kerugian jauh melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karenanya Permohonan Penggugat sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dikesampingkan.

## Pasal 77 KUHAP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

## Pasal 78 KUHAP

- (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan.

## Pasal 95 KUHAP

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara Praperadilan.

Bahwa selain itu gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasar, karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tergugat I telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak keliru mengenai orangnya/tidak error in persona serta tidak salah dalam penerapan hukum (Pasal 95 KUHAP)

Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat secara sah dan meyakinkan tidak dapat mengajukan Gugatan ganti kerugian kepada Tergugat I, karena telah diatur didalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 yang menyatakan bahwa **pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara Pra Peradilan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat diajukan Ke Pengadilan Perdata.**

### **III. PENGUGAT TIDAK TERMASUK DALAM GUGATAN YANG DAPAT DIKABULKAN TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTANYA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 20 dan dalam Petitum halaman 6 angka 16 pada pokoknya Penggugat menyatakan "Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*)"

**Terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa Tergugat I **menolak** dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita halaman 4 Angka 20 dan dalam Petitum halaman 6 angka 16 yang menyatakan "Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*)";.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan

*Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1).Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya... dst;
  - 2).Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - 3).Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
  - 4).Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(*gono-gini*)... dst;
  - 5).Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
  - 6).Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
  - 7).Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
3. Bahwa berdasarkan butir 4 SEMA R.I. No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **tidak termasuk** dalam gugatan yang dapat dikabulkan tuntutan Putusan Serta Mertanya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
4. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA R.I. No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh adalah pelaksanaan putusan serta merta. Lebih

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak dibebani ganti rugi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** memberikan Eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena terlalu mengada – ngada.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, kami katakan kabur karena tidak sempurna dan tidak teliti karena salah dalam menggugat orang dengan demikian praktis gugatan tersebut tidak sempurna maka gugatan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa apa-apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi diatas dianggap terulang lagi didalam pokok perkara ini tidak berlebihan kiranya kalau kami

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Hukum Tergugat II memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan : menolak atau tidak dapat menerima Gugatan ini untuk seluruhnya sebagaimana hal – hal yang kami uraikan diatas.

1. Bahwa mencermati Gugatan penggugat poin (1) yang mengatakan Tergugat II ada melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau tindak pidana menggunakan surat palsu yang terletak di JL.Cilik Riwt KM.10 kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Pasal 385 ayat 1 KUHP atau Pasal 263 ayat 2 KUHP dimana Tergugat II melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui turut Tergugat Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Bahwa pernyataan Penggugat diatas adalah mengada-ngada, memfitnah, dan mencemarkan nama baik Tergugat II dan masalah ini akan berakibat hukum Pidana nantinya kepada Penggugat.
2. Mencermati Gugatan Penggugat Poin II yang mengatakan bahwa dari laporan Tergugat II tersebut maka Turut Tergugat memproses secara hukum laporan tersebut dengan diperiksanya Penggugat dengan ditingkatkannya status Penggugat menjadi Tersangka. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat diatas adalah tentang melaporkan Penggugat sekali lagi Tergugat II katakan Tergugat II tidak ada melaporkan Penggugat, kalau memang Penggugat mengatakan Tergugat II ada melaporkan Penggugat, Penggugat harus lah membuktikannya dipersidangan nanti baik melalui bukti atau saksi.
3. Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat berulang – ulang bahkan sebanyak 13 (tiga belas) kali mengatakan Tergugat II melaporkan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dengan bukti – bukti laporan ke Kepolisian tersebut, kalau tidak ada bukti pelaporan dari pihak Kepolisian maka artinya bahwa perbuatan Penggugat sama artinya memfitnah, mencemarkan nama baik Penggugat II dan itu bisa berakibat fatal bagi Penggugat karena memberi keterangan palsu dan akan berakibat Pidana untuk Penggugat.
4. Bahwa Tergugat II katakan sekali lagi bahwa Tergugat II tidak ada melaporkan Penggugat ke Polda Kalimantan Tengah, yang Penggugat laporkan adalah Sdr.Nadi dengan surat panggilan nomor : S.Pgl/283/IX/2016/Ditreskrimum tertanggal 22 September 2016, kalau laporan yang ini memang betul namun yang Tergugat II laporkan bukan Penggugat tapi Sdr.Nadi.

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas laporan Penggugat II dulu Sdr.Nadi sudah diputus oleh Mahkamah Agung selama 2 (dua) tahun penjara untuk bukti putusan tersebut akan kami serahkan nanti dipersidangan sebagai bahan pertimbangan bahwa benar Tergugat II tidak ada melaporkan Penggugat;
6. Bahwa mencermati gugatan Penggugat poin 10, 12 dikatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas laporan Tergugat II terhadap Penggugat sebelumnya mengakibatkan Penggugat diproses secara hukum, berulang-ulang kami katakan bahwa Tergugat II tidak ada melaporkan Penggugat ke Kepolisian yang Tergugat laporkan hanyalah si – Nadi, Penggugat haruslah teliti dalam menggugat seseorang, Penggugat kalau ingin menggugat orang haruslah cukup bukti tertulis berupa laporan dari kepolisian dan saksi kalau tidak bisa berakibat fatal ke Penggugat karena mencemarkan nama baik orang memfitnah orang yang tidak tahu apa-apa, menurut kami selaku penasehat hukum Tergugat II bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan apa-apa yang telah kami uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan Hukum
3. Menyatakan Tidak Sah semua alat-alat Bukti Penggugat seluruhnya
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat Seluruhnya

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III** memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

Terlebih dahulu Saya Happy Christian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Tergugat III menyatakan bahwa Saya membantah semua pendapat, dalil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

## **DALAM EKSEPSI**

### **IV. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 terhadap perkara pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat menerima pemberitahuan putusan Kasasi pada Tanggal 03 Desember 2019 dan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Tanggal 12 Mei 2020.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima ”.

Sehingga pengajuan permohonan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah lewat waktu / gugur adalah 5 (lima) bulan sehingga jelas melebihi tenggang waktu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **IV. TERGUGAT I MELAKUKAN PENAHANAN DAN PENUNTUTAN SECARA SAH.**

1. Penahanan yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Sprint Penahanan (T-7) Nomor: Print : 173/Q.2.10/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang menahan Penggugat sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d 17 Pebruari 2018 adalah wewenang Tergugat I selaku Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :  
“ Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.”

Dalam Pasal 21 KUHAP disebutkan :

*Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”

Selain itu dalam Pasal 25 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.”

Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari pasal tersebut unsur – unsurnya adalah :

1. Adanya suatu perbuatan  
Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya pelaku tidak berbuat sesuatu, padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu yang timbul dari kewajiban hukum pelaku.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum





Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu melanggar UU yang berlaku;
  - b. Perbuatan itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
  - c. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
  - d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan; atau
  - e. Perbuatan itu bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Untuk dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata, UU mensyaratkan perbuatan pelaku tersebut harus mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. Adanya kerugian bagi korban
- Kerugian karena perbuatan melawan hukum, selain yang bersifat materiel, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- Menurut teori “ condition sine qua non”, sebab yang menimbulkan akibat haruslah faktual dan nyata – nyata secara Dari uraian di atas dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Seluruhnya bersifat kumulatif, semua harus terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Perbuatan hukum Tergugat I berupa melakukan Penahanan terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh Penuntut Umum karena berdasarkan perintah Undang – Undang khususnya Pasal 20 ayat (2) KUHP.

2. Penuntutan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah wewenang Tergugat I selaku Penuntut Umum sesuai dengan Undang – Undang dalam Bab III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan :

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Wewenang Penuntut Umum ini dipertegas oleh KUHAP khususnya dalam Pasal 137 :

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.”

Berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, Penuntutan Tergugat I sesuai perintah Undang-Undang..

## V. GANTI RUGI PENGGUGAT TIDAK SAH DAN MENYALAH ATURAN

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 terhadap perkara pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat menerima pemberitahuan putusan Kasasi pada Tanggal 03 Desember 2019 dan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Tanggal 12 Mei 2020.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima ”.

Halaman 30 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



Sehingga pengajuan permohonan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah lewat waktu / gugur adalah 5 (lima) bulan sehingga jelas melebihi tenggang waktu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 7 ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan, berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

**Pasal 95 KUHAP**

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara Praperadilan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Tergugat I karena telah diatur didalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap ganti rugi mengikuti acara Pra Peradilan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat diajukan Ke Pengadilan Perdata.

**PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Saya Happy Christian Hutapea, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebagai Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat** memberikan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa dalam konteks Pasal 95 ayat (1) KUHAP tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada negara dan diatur mengenai pihak yang mewakili negara dalam melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Setelah mencermati dengan seksama posita Penggugat angka 12, 13, 14, 15, dan 16 dikaitkan dengan petitum Penggugat angka 7, 8, 9, 10, dan 11, maka gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium* karena tidak menarik Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak dalam perkara *aquo*. Padahal pembayaran ganti kerugian hanya dapat diperintahkan oleh Pengadilan kepada pejabat yang diberi amanat oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 11. Sehingga dalam perkara *aquo* konsekuensi hukumnya menurut yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.878K/Sip/1977 tanggal 19 juni 1977 Jo. Putusan Mahkamah Nomor 1125 K/Pdt/1984 adalah permohonan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### 2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam hal *gemis aanhoeda nigheid*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat No.52/Pdt.5/2020/PN.Plk tanggal 12 mei 2020 menarik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah sebagai pihak Turut Tergugat, yang mana dalam petitum angka 17 memohon agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Jika hal ini dikaitkan dengan uraian yang didalilkan oleh Penggugat yang mana Penggugat membenarkan bahwa Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo*, sehingga keliru/tidak relevan menarik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah sebagai Turut Tergugat, seharusnya yang relevan untuk ditarik sebagai Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap perintah Pengadilan adalah Pihak lain sebagaimana eksepsi poin a di atas karena titik beratnya adalah ganti kerugian.

3. Bahwa berdasar uraian poin a dan b di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *aquo* dan menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar terkecuali diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat.
3. Jawaban untuk nomor 1 pokok perkara Penggugat, Kewenangan Polri:
  - a. KUHAP pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    - 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
    - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    - 7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
    - 8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
    - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.





- b. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 14 Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

Huruf (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Huruf (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Huruf (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Pasal 15 Ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;

Huruf a. menerima laporan dan / atau pengaduan;

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 13

(1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:

a. Laporan Polisi; dan

b. Surat Perintah Penyidikan.

4. Jawaban untuk nomor 2 pokok perkara Penggugat,

a. Sebagaimana jawaban Turut Tergugat dalam nomor 1 huruf a,b dan c.

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Laporan Polisi Nomor: LP/L/165/VIII/2016/SPKT, tanggal 19 Agustus 2016.	Bukti tersebut menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dengan profesional yaitu menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak berupa tanah dengan cara menjual objek tanah kepada orang lain dan menggunakan surat yang diduga palsu. 2.Surat Perintah Tugas...
2	Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9 /I/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 Januari 2017.	Bukti tersebut memperlihatkan bahwa Turut Tergugat ada memiliki surat perintah tugas dari pimpinan.
3	Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/41.a/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 16 Mei 2017.	Bukti tersebut memperlihatkan bahwa Turut Tergugat mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/165/VIII/2016/SPKT, tanggal 19 Agustus 2016.

Adminitrasi Penyidikan / proses pemberkasan:

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 16 / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2017.	Bukti tersebut memperlihatkan bahwa Turut Tergugat mengeluarkan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 41. A / V / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 16 Mei 2017.
5	<p>Penyitaan:</p> <p>1. a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 16 / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 16 Februari 2017.</p> <p>b. Berita acara penyitaan tanggal 16 Februari 2017.</p> <p>c. Surat Tanda Terima Penerimaan nomor: STP / 16 / a / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 16 Februari 2017.</p> <p>2.a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 17 / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 21 Februari 2017.</p> <p>b. Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2017.</p> <p>c. Surat Tanda Terima Penerimaan nomor: STP / 17 / a / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 21 Februari 2017.</p> <p>3.a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 28 / IV / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 25 April 2017.</p> <p>b. Berita Acara Penyitaan tanggal 25 April 2017.</p> <p>c. Surat Tanda Terima Penerimaan nomor: STP/28.a/VI/2017/ Ditreskrimum, tanggal 28 April</p>	<p>Bukti penyitaan:</p> <p>1 (satu) buah sertifikat hak milik an. Karyana nomor: 473 tanggal 10 Juni 2000.</p> <p>2 (dua) lembar surat pernyataan penyerahan sebidang tanah dari sinaga bakar ke nadi tanggal 21 Agustus 2013.</p> <p>1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Sdr. SINAGA BAKAR tanggal 12 Juni 2012.</p> <p>Surat asli berupa: SKT a.n. Sinaga bakar nomor: 594/ 221/VII/1990 tanggal 21 1990.</p>

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2017.</p> <p>4.a. Surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/51/XII/2017/Ditreskrimum, tanggal 04 Desember 2017.</p> <p>b. Berita acara penyitaan tanggal 04 Desember 2017.</p> <p>c. Surat Tanda Terima Penerimaan nomor: STP/51.a/XII/2017/Ditreskrimum, tanggal 04 Desember 2017.</p>	
6	<p>Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sdr.Kiryana Bin Alm. Sostronsumarto, tanggal pemeriksaan 26 September 2016.</li><li>2. Sdr. Adi Asmita Bin alm. A. Boekit, tanggal pemeriksaan 26 September 2016.</li><li>3. Sdr. Ahmadi Bin Alm. Anang Jarmam tanggal pemeriksaan 26 September 2016.</li><li>4. Sdri.Nurhani Bin Alm. Basuni, tanggal pemeriksaan 26 September 2016.</li><li>5. Sdr.Anom Suharnon Bin Somodromo, tanggal pemeriksaan 26 September 2016.</li><li>6. Sdri. Surya Omega Binti Alm. Pransiull sama Mahar. Tanggal pemeriksaan 29 September 2016.</li><li>7. Sdr.Abramsyah, S.Sos Bin Alm. Nuradin, tanggal pemeriksaan 2 November 2016.</li><li>8. Sdr. Said Zin Bachsin, S.STP, M.Ap Bin Said Ahmad Fauzi Bachsin tanggal pemeriksaan 17 Juli 2017.</li><li>9. Sdr. Valentino Bin Alm. Emil Sandan tanggal pemeriksaan 9 Desember 2016.</li><li>10. Sdr. Surya Bin Asad Gani tanggal pemeriksaan 9 Desember 2016.</li><li>11. Sdr. Syamsurizal, SH Bin Anang Acil, tanggal pemeriksaan 9 Juni 2017.</li></ol>	<p>Berita acara pemeriksaan terhadap para saksi.</p>

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



7	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka: 1. Sdr. Sinaga Bakar Bin Alm. Piter Bakar, tanggal pemeriksaan 24 februari 2017. 2. Sdr. Nadi Bin Mansyah, tanggal pemeriksaan 21 februari 2017.	Berita acara pemeriksaan tersangka.
8	Berita Acara Pemeriksaan Ahli : Sdr. DR. Prija Djatmiko.SH,MS tanggal pemeriksaan 9 februari 2017.	Keterangan Ahli Pidana.
9	Sampul Berkas Perkara : Sampul Berkas perkara Nomor: BP/16/III/2017/Ditreskrimum tanggal 16 Maret 2017.	Berkas perkara pidana.
10	Tahap – 1 : Tahap I Kejaksaan Tinggi Kalteng. Nomor:B/2328/XI/2017/Ditreskrimum tanggal 15 November 2017.	Bukti Berkas perkara di tahap I ke JPU.
11	P – 21 : Surat P-21 dari Kejaksaan Tinggi Kalteng Nomor : B-2396 / Q.2.4 / Epp.1 /11/2017, tanggal 24 November 2017.	Surat berkas perkara sudah lengkap dari JP.
12	Tahap II : 1. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti an. Sinaga Bakar Bin Alm. Piter Bakar dan an. NADI Bin Mansyah.Nomor:B/35/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Januari 2018. 2. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti.	Bukti tersebut bahwa tersangka dan barang bukti sudah diserahkan dengan jaksa Hapy C. Hutapea, SH, JAKSA MUDA.

5. Jawaban untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 pokok perkara Penggugat,  
Hal tersebut adalah kewenangan, tanggung jawab dan independensi/kemerdekaan sesuai dengan tupoksi dari kejaksaan dan

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dikarenakan Turut Tergugat tidak pernah melakukan penahanan terhadap Penggugat, dan hal ini diakui Penggugat sebagaimana terurai dalam pokok perkara Penggugat.

6. Jawaban untuk nomor 8, nomor 9 nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 pokok, perkara Penggugat,  
Hal tersebut adalah kewenangan, tanggung jawab dan indepedensi/kemerdekaan sesuai dengan tupoksi dari kejaksaan dan pengadilan ataupun para pihak sebagaimana tersebut dalam pokok perkara penggugat, dan dalam hal itu adalah bukan urusan, kewenangan dan tupoksi Turut Tergugat.
7. Jawaban untuk nomor 15 pokok perkara Penggugat,  
Turut Tergugat tidak menjawab karena hal tersebut adalah ranah masing-masing pihak dan hal itu adalah bukan kewenangan dan tupoksi Turut Tergugat.
8. Jawaban untuk nomor 16 pokok perkara Penggugat,
  - a. Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu KUHAP dan UU No.2 Tahun 2002.
  - b. Bahwa hal sebagaimana disebutkan dalam pokok perkara Penggugat adalah tidak memiliki rincian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar hukum yang jelas mengaturnya.
9. Jawaban untuk nomor 17 pokok perkara Penggugat,  
Bahwa hal sebagaimana disebutkan dalam pokok perkara Penggugat adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
  - a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
  - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - d. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
  - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."
10. Jawaban untuk nomor 18, nomor 19 dan nomor 20 pokok perkara Penggugat,  
Turut Tergugat tidak menjawab hal tersebut karena hal tersebut adalah kewenangan dan indenpendensi hakim berdasarkan hal-hal sesuai dengan hukum dan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal ini Turut Tergugat telah menjawabnya sebagaimana telah tercantum dalam jawaban sebelumnya.

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## C. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Turut Tergugat secara keseluruhan.

## D. DALAM POKOK PERKARA

Berkenan Memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Turut Tergugat.
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Turut Tergugat.
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Membebaskan dari segala tuntutan dan hukum Turut Tergugat.
5. Membebaskan Turut Tergugat dari sita jaminan, sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa harta kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara tidak bisa disita oleh pengadilan.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 September 2020 dan atas replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan duplik tertanggal 22 September 2020 sebagaimana terlampir dan termuat pada berita acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat atas tindak pidana penyerobotan tanah dan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu Pasal 385 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP melalui Turut Tergugat dan setelah diproses dan dilimpahkan ke Tergugat I dituntut secara hukum oleh Tergugat III (JPU) dilakukan Penahanan sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 selanjutnya dilakukan Penahanan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan Putusan Kasasi Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan Onslag van recht vervolging dan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat III melakukan Penahanan dan Tuntutan hukum dimana perbuatan Penggugat itu bukan merupakan suatu tindak pidana telah melanggar hak subjektif Penggugat dan merampas kemerdekaan dapat dikategori melawan hukum, (Pasal 1365 KUHPd) sehingga Penggugat

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



mengalami sakit-sakitan dan kehilangan pekerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga mengakibatkan kerugian Immateriil (Moril) maupun Materiil;

Menimbang, bahwa guna, meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-172/Q.2.10/Euh.2/01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya selaku Penuntut Umum, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi/Bukti Penerimaan No. 0003141 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Rincian Biaya Rawat Inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi Jasa Pengacara yang dibuat tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik Idpel 224030136010 atas nama Sinaga Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Biaya Berobat di Rumah Sakit Umum Doris Sylvanus yang dibuat Sinaga Bakar tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Daftar Pengeluaran Selama Proses Perkara yang dibuat Sinaga Bakar tanggal 14 September 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Rincian Biaya Hidup Sinaga Bakar dan keluarga untuk 1 bulan di Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 900 K/Pid/2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna, membantah dalil-dalil gugatannya, Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat dari Polda Kalimantan Tengah tanggal 15 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-140/Q.2.4/Epp.1/02/2017 yang dikeluarkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-2;
3. Asli dan fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-2396/Q.2.4/Epp.1/qq/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Sinaga Bakar Bin (Alm) Piter Bakar yang disangka melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana tentang Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak (Tanah) dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sudah lengkap (P-21) , selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: Print-172/Q.2.10/Epp.2/10 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya selaku Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7) Nomor: Print—173/Q.2.10/Euh/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 beserta Berita Acara Penahanan (BA-7) atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-5;
6. Asli dan fotokopi Asli Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: 43/APB/0218 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-6;
7. Asli dan fotokopi Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 8 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-7;
8. Asli dan fotokopi Penetapan Hari Sidang Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Dakwaan No. Reg Perk.: PDM-33/Plang/0108 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-9;

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Surat Tuntutan No. Reg Perk. PDM-33/Plang/0108 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Juli 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-11;
12. Asli dan fotokopi Relas Penyerahan Memori Kasasi Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 20 Agustus 2018 dan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-12;
13. Asli dan fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan dan Penyerahan Salinan Putusan Kasasi Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-13;
14. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T I-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T I-10, sehingga masih diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna, membantah dalil-dalil gugatannya, Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 683 K/PID.SUS/2018 tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T II-1;
2. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No.473 atas nama pemegang hak KIRYANA, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T II-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/165/VI1/2016/SPKT yang diterbitkan Polda Kalteng tanggal Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T II-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Panggilan No: S.Pgl/203/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan dari Polda Kalteng ditujukan kepada Karyana, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T II-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T II-1, sehingga masih diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna, membantah dalil-dalil gugatannya, Penggugat, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat dari Polda Kalimantan Tengah tanggal 15 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor: Print-140/Q.2.4/Epp.1/02/2017 yang dikeluarkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-2;
3. Asli dan fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-2396/Q.2.4/Epp.1/qq/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Sinaga Bakar Bin (Alm) Piter Bakar yang disangka melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana tentang Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak (Tanah) dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sudah lengkap (P-21) , selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: Print-172/Q.2.10/Epp.2/10 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya selaku Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7) Nomor: Print—173/Q.2.10/Euh/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 beserta Berita Acara Penahanan (BA-7) atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-5;
6. Asli dan fotokopi Asli Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor: 43/APB/0218 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-6;
7. Asli dan fotokopi Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 8 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-7;
8. Asli dan fotokopi Penetapan Hari Sidang Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-8;

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli dan fotokopi Surat Dakwaan No. Reg Perk.: PDM-33/Plang/0108 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Tuntutan No. Reg Perk. PDM-33/Plang/0108 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Juli 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-11;
12. Asli dan fotokopi Relas Penyerahan Memori Kasasi Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 20 Agustus 2018 dan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-12;
13. Asli dan fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan dan Penyerahan Salinan Putusan Kasasi Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-13;
14. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda T III-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T III-11, sehingga masih diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna, membantah dalil-dalil gugatannya, Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-2396/Q.2.4/Epp. 1/11/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sinaga Bakar Bin (Alm) Piter Bakar yang disangka melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana tentang Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak (Tanah) dan atau Pasal 283 ayat (2) KUHPidana sudah lengkap, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Nomor: B/35/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, Berita acara serah terima Tersangkadan barang bukti hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dan Hasil pemeriksaan kesehatan tersangka hari Senin tanggal 29 Januari 2018. selanjutnya pada fotokopi diberi tanda TT-2;

*Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai foto copy tertanda TT-1 dan TT-2, sehingga masih diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MATHIUS TAALEA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan teman saja;
- Bahwa kasus pidana yang melibatkan Penggugat yang saksi tahu hanya saat Penggugat ditahan saja, namun lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Penggugat dikenakan penahanan;
- Bahwa saat itu Penggugat menelpon saksi sebelum Penggugat ditahan, ia mengatakan bahwa: "saya akan ditahan, ini sedang dalam perjalanan", lalu saksi tanya: "apakah anak-anak sudah tahu?", dijawab Penggugat: "belum", lalu saksi memberitahukan kepada anak-anak Penggugat. Selanjutnya saksi membeli sarung dan nasi bungkus ke pasar untuk diserahkan kepada Penggugat, lalu saksi mengantar ke Penggugat yang saat itu sudah ditahan di rumah tahanan negara Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya;
- Bahwa alasan Penggugat menelpon saksi saat itu karena Penggugat tidak mau memberitahukan keluarganya, hanya teman dekat saja;
- Bahwa saksi ada menanyakan permasalahan kenapa Penggugat ditahan, dijawab Penggugat hanya ada permasalahan sedikit;
- Bahwa saat itu saksi bertemu berhadapan dengan Penggugat di rumah tahanan negara atau rutan;
- Bahwa saksi pernah 4 kali berkunjung ke Penggugat di rutan;
- Bahwa kira-kira sebulan Penggugat ditahan di rutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keluarga Penggugat datang ke rutan;
- Bahwa saksi sering menengok Penggugat di rutan mengantar makanan nasi bungkus untuk Penggugat, saat itu Penggugat sedang sakit, tapi saksi tidak tahu penyakit Penggugat, badan Penggugat agak panas saat itu;
- Bahwa saksi tidak tanya penanganan terhadap Penggugat di rutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjenguk Penggugat, saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa ia sedang sakit badan lalu saksi pegang dan merasakan badan Penggugat panas;
- Bahwa diceritakan oleh Penggugat bahwa ia ditahan oleh jaksa diberitahukan saat diperjalanan waktu pengantaran ke rumah tahanan negara;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahukan oleh Penggugat mengenai yang melaporkan Penggugat adalah Karyana;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T II-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/165/VI1/2016/SPKT yang diterbitkan Polda Kalteng tanggal Agustus 2016 dan dan T II-4 Surat Panggilan No: S.Pgl/203/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan dari Polda Kalteng ditujukan kepada Karyana: setelah saksi membaca surat tersebut yang dilaporkan oleh Karyana adalah sdr. Nadi tidak ada nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menunjukkan surat perintah penahanan dirinya dan saksi tidak ada melihat surat penahanan itu;
- Bahwa selama ditahanan Penggugat sakit yaitu setelah saksi menjenguk yang kedua kalinya melihat Penggugat sakit;
- Bahwa setahu saksi sudah tiga hari Penggugat sakit;
- Bahwa yang saksi tahu instansi yang menahan Penggugat saat itu adalah jaksa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Penggugat tidak cerita mengenai perawatan dirinya dari rutan;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Penggugat ada ke rumah sakit dibawa oleh anaknya, tidak tahu Penggugat saat itu ditahan oleh siapa, yang saksi tahu hanya ditahan oleh jaksa saja;
- Bahwa saksi lupa berapa hari Penggugat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa tidak tahu pihak siapa yang menanggung biaya perawatan dan pengobatan Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menjalani proses persidangan saat Penggugat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil putusan perkara pidana yang melibatkan Penggugat;
- Bahwa setelah sembuh dirawat di rumah sakit, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat kembali ke rumah tahanan negara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahan Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat keluar dari tahanan karena saksi pergi ke Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan, saksi ada komunikasi dengan Penggugat, tapi saksi tidak menanyakan apa-apa dengan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi GATHO A.S.DARWAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat ditahan lewat telpon karena saksi saat itu kerja di Jakarta, bulan Februari 2018;
- Bahwa komunikasi saat itu diberitahukan bahwa Penggugat ditahan oleh kejaksaan;
- Bahwa yang menelpon saksi adalah nomor anak Penggugat, namun saksi lupa siapa namanya, tapi yang berbicara dengan saksi adalah Penggugat saja;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat ditahan oleh kejaksaan;
- Bahwa Penggugat ada cerita ditahan karena perkara masalah tanah di km 10 Jalan Cilik Riwut yang dilaporkan oleh Pak Karyana karena Penggugat memalsukan surat tanah di km 10 itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di km 10 yang diperkarakan itu dulu kepunyaan pak Badrun yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dilaporkan ke kepolisian karena sertifikat tanah yang ada pada Karyana itu titik kordinatnya ada di tanah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi lamanya Penggugat ditahan sekitar 20 (dua puluh) hari oleh kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat setelah 20 (dua puluh) hari ditahan;
- Bahwa Penggugat ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Palangka Raya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kondisi Penggugat, saat ditelpon Penggugat sehat saja;
- Bahwa saat Penggugat sakit di rumah tahanan, saksi ada ditelpon oleh anak Penggugat;

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali saksi ditelpon saat Penggugat ditahan;
- Bahwa saat Penggugat di rumah sakit, anak Penggugat juga ada memberitahu saksi lewat telpon bahwa Penggugat sudah agak sembuh;
- Bahwa setelah dari rumah sakit, Penggugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa anak Penggugat ada meminta penangguhan penahanan terhadap diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat sudah berusia tua dan kondisi sakit;
- Bahwa setahu saksi permintaan anak Penggugat itu dikabulkan, tapi tidak tahu dikabulkan oleh instansi siapa;
- Bahwa diperlihatkan T II-1, T II-2, dan T II-3 dan T II-4: setelah saksi membaca bukti surat tersebut yang dilaporkan oleh Kiryana tidak ada nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada menengok Penggugat secara langsung saat Penggugat ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil dalil gugatannya Penggugat, Tergugat I telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MELDI PUTRA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bertugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya sejak tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya dengan tugas dan fungsi antara lain: penerimaan berkas, menerima pelimpahan tahanan bertanggung jawab mengenai makanan, dan register tahanan;
- Bahwa yang dibutuhkan saat penerimaan penitipan penahanan dari kejaksaan: adanya surat T-7 yaitu surat perintah penahanan tingkat penuntutan, apabila tidak ada itu maka penitipan penahanan ditolak dan SPP;
- Bahwa mengenai perihal Penggugat ditahan oleh Penuntut Umum: saksi mengetahui hal itu berdasarkan keterangan rekan saksi dan cek berkas diketahui bahwa Penggugat pernah ditahan pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian tanggal 27 Februari 2018 Penggugat sakit dan dikeluarkan

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 Februari 2018;

- Bahwa yang meminta pembantaran: berdasarkan ada informasi yang bersangkutan sakit, kemudian dilaporkan kepada pihak penahan jaksa kemudian diadakan pembantaran;
- Bahwa saat melihat berkas penahanan Penggugat: sudah pernah ada arsipnya di rutan;
- Disertai surat sehat untuk dititipkan;
- Bahwa saat itu keluhan dari Penggugat adalah pusing, tapi Penggugat tetap diterima di rutan karena memenuhi syarat;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda T 1-5: benar itu yang sesuai dengan arsip pada saksi, apabila tidak ada itu maka Penggugat tidak bisa ditahan;
- Bahwa Penggugat sakit: tidak diketahui, hanya keluhan saja dari Penggugat bahwa ia menderita hipertensi dan pusing;
- Bahwa Penggugat mengeluh sakit pada tanggal 23 Februari 2018, kemudian tanggal 28 Februari 2018 diterbitkan penetapan pembantaran;
- Penggugat menjalani penahanan: berdasarkan surat yang ada di arsip dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa setelah penahanan Penggugat dibantarkan, kemudian terhadap Penggugat tidak lagi dilanjutkan penahanan;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah dilakukan penahanan lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa status hukum Penggugat saat itu merupakan tahanan dari jaksa dan tahanan hakim, bukan tahanan penyidik;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat TT-2: saksi menerangkan tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-1: setelah saksi membaca surat tersebut bahwa yang melaporkan Penggugat ke Polda Kalteng adalah Kiryana Bin Sostro Sumarto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penahanan apa yang dikenakan terhadap Penggugat setelah dibantarkan;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah dilakukan penahanan lagi terhadap Penggugat di rutan setelah dibantarkan tersebut;
- Bahwa Penggugat sakit saat penahanan oleh hakim;
- Penahanan Penggugat oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018;

Halaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara itu: saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah sakit dan tidak tahu apakah ada surat permohonan pembantaran karena saksi belum menjabat;
- Bahwa Penggugat pernah sakit selama ditahan, yaitu pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa saat itu Penggugat merupakan tahanan hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa upaya yang dilakukan saat ada tahanan sakit: saksi melaporkan kepada pihak kejaksaan. Saksi mengetahui ada tahanan sakit dari petugas setelah dari perawat melaporkan kepada saksi, lalu saksi melaporkan kepada pihak kejaksaan;
- Bahwa apabila ada tahanan sakit: tahanan mengeluh kepada petugas jaga atau temannya sekamar, dirawat oleh perawat dan apabila kondisinya sudah parah dan gawat, maka kami melaporkan kepada pihak yang mengeluarkan perintah penahanan;
- Bahwa Kepala Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya dijabat oleh Edi Gunawan saat Penggugat ditahan;
- Bahwa selama saksi menjabat, apabila ada tahanan yang sakit selalu dibantu secara koperatif untuk melakukan pembantaran tahanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat III pernah menyampaikan kepada pihak rutan bahwa ada terdakwa tahananannya sakit;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T II-4: saksi tidak mempunyai surat tersebut, setelah saksi membaca surat dimaksud, tidak ada nama Penggugat menjadi orang yang dilaporkan oleh Karyana;
- Bahwa sesuai SOP yang ada di Rutan Palangka Raya untuk tahanan yang masuk dalam kondisi sakit bisa diterima asalkan ada P7nya dengan catatan rekam medis dan rekomendasi supaya tahanan berobat;
- Bahwa tindak lanjut dari rutan atas rekomendasi itu: apabila mesti kontrol berobat tetap kami antar;
- Bahwa tindakan apabila tengah malam: telpon jaksa, apabila gawat tetap dikeluarkan yang penting menyelamatkan nyawa tahanan lebih dahulu;
- Bahwa serah terima berkas dari pejabat yang terdahulu kepada saksi, saksi hanya melihat berkas dari Gudang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu akhir dari kasus perkara Penggugat ini, karena tidak ada tembusan ke rutan mengenai perkembangan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi RAHMANSYAH**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah petugas kesehatan di Rutan Palangka Raya Kelas II A;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat;
- Bahwa Penggugat tanggal 23 Februari 2018 mengalami sakit dan dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus bersama pihak penahan;
- Bahwa Penggugat dirawat di RSUD Doris Sylvanus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018;
- Bahwa Penahanan Penggugat dibantarkan pada tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 langsung dilakukan penangguhan penahanan Penggugat;
- Bahwa Pembantaran atas permintaan keluarga dengan persetujuan pihak penahan berupa Penetapan;
- Bahwa setelah dibantarkan Penggugat tidak dikembalikan lagi ke rutan, karena penahanannya langsung ditangguhkan;
- Bahwa saksi lupa siapa yang memeriksa keadaan kesehatan Penggugat saat pertama masuk rutan;
- Bahwa biasanya saat tahanan masuk rutan akan diperiksa lagi kesehatannya;
- Bahwa saksi lupa apa yang menjadi keluhan dari Penggugat saat itu;
- Bahwa saat Penggugat ditahan ada keluhan dari Penggugat tanggal 29 Januari 2018 yaitu sakit kepala dan hipertensi;
- Bahwa tindakan dari rutan saat itu ditangani sendiri di rutan dengan memberi obat hipertensi;
- Bahwa saksi lupa mengenai pengajuan pembantaran dari keluarga;
- Bahwa Penggugat dirujuk ke rumah sakit pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa saat itu Penggugat masih sadar, namun saksi lupa siapa yang menjemput dan mengantar Penggugat ke RSUD Doris Sylvanus;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Rutan Palangka Raya;
- Bahwa saksi pernah memeriksa fisik Penggugat di rutan;
- Bahwa saksi yakin yang saksi periksa adalah Penggugat saat itu;
- Bahwa saksi lupa apakah ada riwayat hipertensi Penggugat, saat Penggugat diukur tekanan darahnya 190/100;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga kesehatan di Rutan Palangka Raya sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan surat penahanan adalah hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penuntut Umum menahan terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum dibantarkan, Penggugat pernah sakit pada tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa yang mengetahui Penggugat sakit saat itu petugas memeriksa saat meminta data, Penggugat memberitahu bahwa ia kurang sehat, lalu diukur tensi tekanan darahnya 190/100, itu menandakan Penggugat ada gangguan;
- Bahwa SOP kami melakukan pemeriksaan kesehatan sejak ditahan;
- Bahwa tindakan kami saat itu terhadap keluhan Penggugat adalah memberi obat, Penggugat sempat agak membaik, lalu kesehatan Penggugat menurun pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa pihak rutan ada melaporkan kondisi kesehatan Penggugat kepada penuntut umum melalui surat;
- Bahwa kami tidak pernah melarang Penggugat untuk berobat ke luar rutan;
- Bahwa mengenai upaya mendatangkan dokter dari luar ke rutan, saksi lupa apakah Penggugat dan keluarganya pernah meminta hal itu;
- Bahwa yang lebih tahu dari pihak rutan tentang hal itu adalah Pak Edi Gunawan bekas kasubsi kami;
- Bahwa yang menanggung biaya selama pengobatan di dalam rutan adalah rutan, apabila ada obat yang lebih paten dari luar dipersilakan masuk, tapi biaya tahanan sendiri;
- Bahwa setiap hari kami umumkan kepada warga binaan apabila ada yang hendak berobat bisa mendatangi klinik kami yang buka setiap hari;
- Bahwa Penggugat saat itu tidak setiap hari mendatangi klinik saat itu;
- Bahwa tindak lanjut tahanan yang sakit antara lain apabila urgen maka bisa kami antar ke rumah sakit asalkan ada izin dari pihak penahan, kami lebih mendahulukan aspek kemanusiaan;
- Bahwa terhadap Penggugat tidak pernah diantar ke rumah sakit;
- Bahwa tidak ada dokter di Rutan Palangka Raya;
- Bahwa tidak ada kerja sama dengan dinas kesehatan mengenai visitasi dokter;
- Bahwa apabila rutan tidak mampu menangani, tahanan kami rujuk ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatannya Penggugat, Tergugat II telah mengajukan satu orang saksi yaitu saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HERI TRIJANTOKO;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Pada tahun 2016 Tergugat II ada melapor dugaan tindak pidana yang dilakukan Nadi ke Polda Kalteng;
- Bahwa saksi mengantar Tergugat II ke Polda Kalteng;
- Bahwa waktu itu saksi mengantar Tergugat II ke Polda kalteng pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB kemudian saksi menjemput Tergugat II sekitar pukul 14.00 WIB siang;
- Bahwa setelah mengantar Tergugat II ke Polda Kalteng, saksi pulang. Kemudian saksi dipanggil lagi untuk menjemput Tergugat II;
- Bahwa saksi yang mengendarai mobil saat menjemput dan mengantar Tergugat II;
- Bahwa saat itu Tergugat II ada menceritakan kepada saksi bahwa tanahnya ditempati oleh sdr. Nadi kemudian Tergugat II menceritakan tentang bukti kepemilikannya terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T II-4 dan dipersilakan membacakan surat tersebut, saksi menerangkan yang dilaporkan oleh Tergugat II hanya sdr. Nadi, tidak ada nama Penggugat dalam laporan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kepunyaan Tergugat II terletak di km. 9 Cilik Riwut Palangka Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang adalah sdr. Nadi;
- Bahwa saksi mengetahui Nadi menguasai tanah tersebut karena saksi sering lewat disitu dan ada istri Nadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perkara yang dilaporkan oleh Karyana apakah sudah selesai;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2015 saksi mengantar Tergugat II melapor ke Polda Kalteng;
- Bahwa saat itu kami berangkat dari kantor developer milik Tergugat II di Jalan Manjuhan Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB;
- Bahwa sudah lama tanah Tergugat II dikuasai oleh sdr. Nadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mediasi terhadap permasalahan penguasaan tanah Karyana oleh sdr. Nadi;



- Bahwa obyek yang dikuasai oleh sdr. Nadi adalah di Jalan Cilik Riwut Km. 9 Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**3. Saksi WACHID RUDIANSYAH**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Penggugat pernah tersandung perkara di Polda Kalteng dalam perkara penyerobotan tanah;
- Bahwa Laporan perkara tersebut masuk sekitar tahun 2016;
- Bahwa Pihak pelaporanya adalah Karyana;
- Bahwa Penggugat ditetapkan menjadi tersangka dari pengembangan laporan terhadap Nadi;
- Bahwa saksi lupa kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP masuk;
- Bahwa saksi lupa mengenai berkas perkara tersebut;
- Bahwa kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan, seingat saksi ada berkas dikembalikan;
- Bahwa saksi merupakan penyidik dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang menjadi penyidik dalam perkara itu, seingat saksi ada pergantian karena penanganan perkara tersebut lama;
- Bahwa penyerahan tahap II perkara Penggugat kira-kira pada tahun 2018;
- Bahwa saksi ikut mendampingi pada tahap II itu;
- Bahwa yang menerima saat tahap II adalah Tergugat III;
- Bahwa yang harus dilengkapi penyidik pada tahap II antara lain menyiapkan surat pengantar tahap II, surat pemeriksaan kesehatan tersangka dan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- Bahwa keadaan kesehatan Penggugat saat setelah pemeriksaan kesehatan tidak ada catatan tertentu dari dokter dan bisa dilakukan tahap II;
- Bahwa Penggugat saat itu diperiksa oleh dokter Polri RS Bhayangkara tapi dilakukan di Polda Kalteng;
- Bahwa tidak ada tekanan paksaan ketika dilakukan pemeriksaan tahap II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak didampingi pengacara atau keluarga ketika saksi mengantar tahap II di Kejaksaan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada mengajukan penangguhan penahanan di kejaksaan;
- Bahwa saksi ikut mengawal Penggugat ke rutan saat tahap II, tapi lupa siapa yang menerima Penggugat di rutan;
- Bahwa tidak ada kendala dalam penerimaan dari rutan terhadap Penggugat saat dititip menjadi tahanan kejaksaan;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pihak tertentu dari pelapor atau terlapor melakukan laporan ke Propam atau Irwasda Polda Kalteng karena kesalahan prosedur penanganan perkara pada saat proses penyidikan dan pemberkasan perkara Penggugat;
- Bahwa tidak ada gugatan praperadilan pada saat saksi menangani kasus atau pemberkasan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses penyidikan pada bagian akhir penyidikan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kesehatan Penggugat saat tahap akhir penyidikan;
- Bahwa saat P-21 dan tahap II menyerahkan dokumen berkas dan tersangka, saat itu saksi bersama rekan dan pimpinan ikut dalam kegiatan itu;
- Bahwa diperlihatkan bukti TT-1 dan TT-2: betul surat itu yang saksi antar;
- Maksud surat itu adalah bukti perkara yang ditangani sudah lengkap;
- Bahwa yang membuat adalah dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Surat pengantar dari Polda Kalteng tersebut untuk pengantar tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan;
- Bahwa saksi lupa siapa yang membuat surat tersebut, tapi saksi yang ikut mengantar surat tersebut pada saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
- Bahwa tidak ada gejala tersangka atau Penggugat dalam keadaan sakit saat tahap II itu;
- Bahwa serah terima dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya, setelah itu saksi ikut mengawal tersangka ke Rutan Palangka Raya, dan beralihnya tanggung jawab terhadap tersangka di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa alasan saksi ikut mengawal ke rutan adalah membantu Penuntut Umum untuk mengamankan tersangka dengan mengantar guna dititipkan ke rutan;

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pengawalan ke rutan tersebut dilakukan dengan kordinasi yang dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa kegiatan mengawal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi sebagai bentuk sinergi dan kerja sama yang baik antar penegak hukum, saksi tidak tahu apakah ada MoU mengenai hal itu;
- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak Rutan Palangka Raya atas penyerahan Penggugat sebagai tahanan dari penuntut umum;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jangka waktu penahanan oleh penuntut umum terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil dari pengembangan pemeriksaan laporan terhadap Nadi;
- Bahwa diperlihatkan bukti T II-2, T II-3 dan T II-4: saksi menerangkan bahwa itu surat panggilan terhadap Kiryana sebagai saksi setelah laporan dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan Nadi;
- Bahwa saat Penggugat ditetapkan sebagai tersangka tidak ada menunjukan bukti pengobatan kepada penyidik;
- Bahwa Penggugat ditahan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai saat Penggugat sakit pada waktu ditahan tersebut tidak diizinkan untuk keluar berobat dari tahanan dan tidak mendatangkan dokter ke tahanan supaya mengobati Penggugat di dalam tahanan;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat sudah bebas dari tahanan;
- Bahwa Surat pemeriksaan kesehatan Penggugat saat tahap II dilakukan oleh dokter dari Dokkes Polda Kalteng;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengantarkan Penggugat saat dilakukan pemeriksaan kesehatan dan apa saja pemeriksaan yang dilakukan saat itu;
- Bahwa Pengembangan dari proses penyidikan terhadap Nadi sehingga Penggugat ditetapkan tersangka karena Penggugat ada peran turut serta dari keterangan Nadi dan saksi-saksi lain;
- Bahwa tidak ada dilakukan penangkapan terhadap Penggugat;
- Penggugat hanya dilakukan pemanggilan sebagai tersangka, kemudian Penggugat pulang karena tidak ditahan;
- Penahanan terhadap Penggugat setelah dilimpahkan ke penuntut umum;
- Bahwa saat pelimpahan ke rutan, Penggugat tidak menunjukan gejala seperti orang sakit, saksi ada berkomunikasi dengan Penggugat dalam perjalanan Polda ke kejaksaan dan ke rutan;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke rutan menggunakan mobil minibus untuk operasional merk Avanza;
- Bahwa kondisi Penggugat saat pelimpahan tahap II itu berjalan sendiri, tidak ditandu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 8 Desember 2020 sedangkan Tergugat III mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 15 Desember 2020 pada persidangan di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang telah terurai di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat diawali oleh Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat atas tindak pidana penyerobotan tanah dan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu (Pasal 385 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP) melalui Turut Tergugat, setelah diproses dan dilimpahkan ke Tergugat I dituntut secara hukum oleh Tergugat III (JPU) dilakukan Penahanan sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 17 Pebruari 2018, dilanjutkan Penahanan Majelis Hakim dan tercatat dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2018 dan telah diputus tanggal 5 Juli 2018 Jo Putusan Kasasi Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan Onslag van recht vervolging, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang telah melakukan Penahanan dan Tuntutan hukum dimana perbuatan Penggugat itu telah diputus dengan Onslag van recht vervolging, (bukan merupakan suatu tindak pidana) sehingga Penggugat mengalami sakit-sakitan dan kehilangan pekerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun Immateriil (Moril); hal tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat dan merampas kemerdekaan yang dapat dikategori melawan hukum, (Pasal 1365 KUHPdt);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas/Kabur);
- II. Penggugat bukan merupakan Subyek Hukum yang dapat meminta ganti Kerugian;
- III. Gugatan Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena terlalu mengada-ada;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, karena tidak sempurna dan tidak teliti karena salah dalam menggugat orang dengan demikian praktis gugatan tersebut tidak sempurna maka gugatan tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat sudah lewat waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



## DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litius consortium) ;
2. Gugatan Penggugat Error In Persona dalam hal Genius aanhoeda nigheid ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 162 RBg yang menentukan bahwa perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputus Bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut menyanggah mengenai permasalahan yang harus dilakukan pembuktian lebih dahulu, maka sebagaimana mengenai eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 RBg hanya eksepsi mengenai Kewenangan baik Absolute maupun Relatif dari Pengadilan, sehingga eksepsi diluar hal-hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg yang berbunyi "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"

Menimbang, bahwa dari hasil jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihak bersengketa yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya laporan Polisi Nomor : LP/L/165/VIII/2016/SPKT tanggal 19 Agustus 2016 oleh Tergugat II kepada Sdr. Nahdi (terlapor) ditindak lanjuti dan diproses oleh Turut Tergugat dengan pemberitahuan kepada Tergugat I; (Vide T I-1 identik T III-1)
2. Bahwa dengan dimulainya Penyidikan oleh Turut Tergugat, Tergugat I berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-140/Q.2.4/Epp.1/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan tersebut kepada Tergugat III; (Vide T I-2 identik T III-2)
3. Bahwa setelah dilakukan Penenitian oleh Tergugat I ternyata hasil penyelidikannya sudah lengkap (P-21) dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Tergugat I; (Vide T I-3 identik T III-3 dan TT-1)
4. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-172/Q.2.10/Epp.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (Tergugat III) untuk melakukan Penuntutan ; (Vide T I-4 identik T III-4)
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : PRINT-173/Q.2.10/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Perintah Penahanan terhadap Penggugat tingkat Penuntutan oleh Tergugat III selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018; (Vide T I-5 identik T III-5 identik P-1)
6. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan perkara Nomor ; 43/APB/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Penggugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya selanjutnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Palangka Raya; (Vide T I-6 identik T III-6)
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 54-I/Pen.Pid/2018/PN Plk tanggal 8 Februari 2018 Penetapan Penahanan Majelis Hakim selama 30 hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018; (Vide T I-7 identik T III-7)
8. Bahwa berdasarkan Penetapan hari sidang Nomor : 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 8 februari 2018 oleh Majelis Hakim awal dimulainya pemeriksaan Penggugat (Terdakwa), di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.

Halaman 61 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reg. Perk. ; PDM-33/plang/0118 tanggal 7 Februari 2018; (Vide T I-8 identik T III-8 dan T I-9 identik T III-9)

9. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perk. PDM-33/Plang/0108 tanggal 23 Mei 2018 dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa (Penggugat); (Vide T I-10 identik T III-10)
10. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Juli 2018 kepada Penggugat (Terdakwa) dengan Onslag van recht vervolging yaitu terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; (Vide T I-11 identik T III-11)
11. Bahwa atas putusan Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dengan Memori Kasasi tanggal 1 agustus 2018; (Vide T I-12 identik T III-12)
12. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan dan Penyerahan Salinan Putusan Kasasi Nomor 900 K/Pid/2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya; (Vide T I-13 identik T III-13)
13. Bahwa dengan Putusan Kasasi Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat (Terdakwa) diputus dengan amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya; (Vide T I-14 identik T III-14 identik P-9)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7) Nomor: Print—173/Q.2.10/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 beserta Berita Acara Penahanan (BA-7) atas nama Terdakwa Sinaga Bakar bin (Alm) Piter Bakar atas Laporan Polisi Nomor : LP/L/165/VIII/2016/SPKT tanggal 19 Agustus 2016, berdasarkan laporan tersebut Turut Tergugat menindak lanjuti dengan Surat dari Polda Kalimantan Tengah tanggal 15 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), membuktikan bahwa awal mulainya penyidikan oleh Turut Tergugat atas laporan Tergugat II kepada sdr. NADI, atas tindak pidana penyerobotan tanah (Pasal 385 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara sdr. NADI tersebut nama Penggugat masuk ada dugaan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP) melalui Turut Tergugat, selanjutnya perkara atas nama sdr. NADI dan Penggugat diproses dan dilimpahkan ke Tergugat I dituntut secara hukum oleh Tergugat III selaku (JPU) dilakukan Penahanan sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 17 Pebruari 2018, dilanjutkan Penahanan Majelis Hakim dan tercatat dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN. Plk;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN. Plk tersebut telah diputus tanggal 5 Juli 2018 Jo Putusan Kasasi Nomor 900 K/Pid/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dengan Putusan Onslag van recht vervolging;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Apakah perbuatan Tergugat II yang telah melaporkan sdr. NADI, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat yang telah memproses verbal, melakukan Penahanan dan Tuntutan hukum kepada Penggugat Apakah bisa dikategori melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian"*

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik unsure-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum;
3. Ada Kerugian bagi korban
4. Ada Hubungan sebab akibat antara kerugian dan Perbuatan;
5. Ada Kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa dalam perkembangan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1919 telah diuraikan secara luas yang mencakup perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Bahwa terkait dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam ilmu hukum ada tiga unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah dan unsur kesalahan akan terpenuhi jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesengajaan
2. Perbuatan Melawan Hukum karena kesalahan (tanpa unsure kesengajaan dan kesalahan) /Tidak ada alasan pembenar/pemaaf seperti overmacht, membela diri dll;
3. Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu Tindakan/kelalaian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum menimbulkan tanggung jawab dalam hukum, tanggung jawab hukum berkaitan dengan kejadian dan konsekuensi dari Tindakan illegal dan terutama pembayaran kompensasi untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan surat bukti tertanda T I-1 identik T III-1 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II bernama HERI TRIJANTOKO, dan saksi Tergugat III dan Turut Tergugat bernama WACHID RUDIANSYAH yang menerangkan bahwa pada tahun 2016, sekitar pukul 08.00 wib saksi mengantar Tergugat II ke Polda Kalteng untuk melaporkan saudara Nadi atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah miliknya di jalan Cilik Riwut Km 9 Palangka Raya, yang berkaitan erat dengan keterangan saksi Tergugat III dan Turut Tergugat bernama Wachid Rudiansyah yang menerangkan bahwa laporan masuk perkara Penggugat pada tahun 2016, atas laporan saudara Karyana (Tergugat II) terhadap saudara Nadi (Terlapor) dan untuk perkara Penggugat adalah hasil pengembangannya hal mana dibuktikan dengan surat bukti tertanda T II-3 dan T II-4;

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II tidak bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam fakta persidangan bahwa Tergugat II sebagai Pelapor atas dugaan penyerobotan/penguasaan tanah miliknya di jalan Cilik Riwut Km 9 Palangka Raya sebagaimana bukti T II-2 oleh saudara Nadi (terlapor) sehingga Majelis Hakim tidak melihat hubungan hukum secara langsung atas akibat perbuatan Tergugat II kepada Penggugat atau akibat langsung perbuatan Tergugat II yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atau melanggar hak asasinya,;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Fundamentum Petendi adalah dasar hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat dapat menggugat Tergugat, sedangkan dasar hukum yang dimaksud bukan hanya alasan yang mendasari dalil gugatan dalam posita saja, tetapi dasar hukum yang mensinkronkan atau menghubungkan antara posita dan petitum, surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang ditulis dengan jelas serta memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dalam posita dan petitum tidak adanya sinkronisasi yaitu tidak ada hubungan yang sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan Penggugat, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Burgerlijke Rechts vordering (Rv) yang mengharuskan agar gugatan pada pokok dalil-dalil kongkrit adanya hubungan hukum yang merupakan dasar alasan-alasan tuntutan (fundamentum petendi) dengan apa yang dituntut (petitum);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan terlebih lagi ternyata tidak terbukti sebaliknya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa antara Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, atau tidak terdapat koneksitas yang sedemikian eratnya atau **innerlijke samenhang**, oleh karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 524/K/Sip/1974, "bahwa gugatan terhadap para Tergugat tidak dilakukan atau diajukan dalam satu gugatan, melainkan masing-masing Tergugat harus digugat secara sendiri-sendiri" dan juga bahwa Tergugat II sama sekali tidak



ada hubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan dari Penggugat adalah gugatan salah pihak (*error in persona*) sehingga dengan pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan yang sedemikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat yang lain sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terkait dengan pembuktian Penggugat yang lain dan pembuktian dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, dan Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

*Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Jumiati, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat,  
Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.125.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.287.000,00;

( satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).